



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 131 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Dearah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 131) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak :

- a. Nomor 142 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 142);
- b. Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 120);
- c. Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 89);

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 16

**PERUBAHAN KEEMPAT HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK**

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	Kebutuhan Pegawai	
1	A. Kepala Dinas	2	3	4	5	6	7	8
	1) Sekretaris	1	1	1	1	1	1	
	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian							
	1) JF Arsiparis Ahli Pertama							
	2) JF Pranata Komputer Penyelia							
	3) JF Arsiparis Mahir							
	4) JF Arsiparis Terampil							
	5) Penelaah Teknis Kebijakan					4		
	6) Penata Layanan Operasional					12		
	7) Pengolah Data dan Informasi					5		
	8) Pengadministrasi Perkantoran					4		
	2. Kasubbag Keuangan					1		
	1) JF Pranata Komputer Ahli Pertama							
	2) Penelaah Teknis Kebijakan					6		
	3) Pengolah Data dan Informasi					3		
	4) Pengadministrasi Perkantoran					3		
	3. Kelompok Jabatan							
	1) JF Perencana Ahli Muda							1
	2) JF Perencana Ahli Pertama							1
	3) JF Pranata Komputer Ahli Pertama							1
	4) Penelaah Teknis Kebijakan							2
	5) Pengolah Data dan Informasi							1
	6) Pengadministrasi Perkantoran							1

1	2	3	4	5	6	7	8
2) Kepala Bidang Bina Marga		1					
1) JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda					4		
2) JF Arsiparis Ahli Muda					1		
3) JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama					7		
4) Penelaah Teknis Kebijakan							
5) Penata Kelola Leger Jalan							
6) Pengolah Data dan Informasi							
7) Penilik Jalan							
3) Kepala Bidang Pengairan		1					
1) JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda					3		
2) JF Arsiparis Ahli Muda					1		
3) JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama					6		
4) JF Pranata Komputer Terampil					1		
5) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air					4		
6) Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air					3		
7) Pengadministrasi Perkantoran					3		
4) Kepala Bidang Cipta Karya		1					
1) JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman					2		
2) JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda					1		
3) JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman					1		
4) JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama					1		
5) JF Arsiparis Mahir					1		
6) Pengawas Jaringan Utilitas					2		
7) Teknisi Sarana Prasarana					2		
8) Penelaah Teknis Kebijakan					5		
9) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman					2		
10) Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman					1		
11) Pengadministrasi Perkantoran					3		
5) Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman		1					
1) JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman					1		
2) JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda					1		
3) JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman					1		
4) JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama					1		
5) JF Arsiparis Ahli Pertama					1		
6) Penelaah Teknis Kebijakan							
7) Penata Layanan Operasional							
8) Pengolah Data dan Informasi							
9) Operator Layanan Operasional							

1	2	3	4	5	6	7	8
10) Pengadmindrasasi Perkantoran							
6) Kepala Bidang Tata Ruang							
1) JF Penata Ruang Ahli Muda		1					
2) JF Pranata Komputer Ahli Muda			4				
3) JF Penata Ruang Ahli Pertama				1			
4) JF Arsiparis Penyedia					3		
5) Penelaah Teknis Kebijakan						3	
6) Pengamidrasasi Perkantoran		1					
7) Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman	1						
1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda			3				
2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama				2			
3) JF Penata Ruang Ahli Pertama					2		
4) JF Arsiparis Terampil						1	
5) JF Pranata Komputer Mahir						1	
6) Penelaah Teknis Kebijakan							1
7) Pengolah data dan Informasi							6
8) Pengadmindrasasi Perkantoran							
8) Kepala UPTD Peneliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan							
1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Peneliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan							
1) Penata Kelola Leger jalan						1	
2) Pengolah Data dan Informasi							2
3) Penilik Jalan							1
9) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD)							
1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik							
1) Penata Layanan Operasional						1	
2) Pengadmindrasasi Perkantoran							1
10) Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan							
1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbekalan							
1) Operator Alat Berat						1	
2) Pengadmindrasasi Perkantoran							8
11) Kepala UPTD Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							
1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Sistem Penyediaan Air Minum							
1) Penelaah Teknis Kebijakan							1
2) Pengolah Data dan Informasi							1
3) Pengadmindrasasi Perkantoran							1
12) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya							
1) JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Madya							3
2) JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya							2

		2	3	4	5	6	7	8
1	3) JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya						1	
	4) JF Penata Ruang Ahli Madya						2	
	5) JF Perencana Ahli Madya						1	
	6) JF Analis Kebijakan Ahli Madya						2	
	7) JF Arsiparis Ahli Madya						1	
	Jumlah	1	7	10	180	72		
	Jumlah Total		270					

BUPATI SIAK,
AIFEDRI

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	PUTRA WULUS	KAPOLIS <i>Fandy</i>	<i>✓ 18</i>
2			
3			
4			
5			